

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah yang dituangkan dalam Perda Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tanjungpinang, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 44 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang maka struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Pinang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
- c. Bidang Bina Marga, membawahkan:
 1. Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda;
 2. Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda; dan
 3. Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda
- d. Bidang Cipta Karya, membawahkan:
 1. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda;
 2. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda; dan
 3. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda.
- e. Bidang Tata Ruang, membawahkan:
 1. Penata Ruang Ahli Muda;
 2. Penata Ruang Ahli Muda; dan
 3. Penata Ruang Ahli Muda.
- f. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan:
 1. Teknik Pengairan Ahli Muda;
 2. Teknik Pengairan Ahli Muda; dan
 3. Teknik Pengairan Ahli Muda.
- g. Bidang Jasa Konstruksi, membawahkan:
 1. Pembinaan Jasa Konstruksi Ahli Muda;
 2. Pembinaan Jasa Konstruksi Ahli Muda; dan
 3. Pembinaan Jasa Konstruksi Ahli Muda.
- h. UPT Dinas; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.